



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 198/Pid.B/2019/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudi Ariansyah Bin Sumarno.
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/20 Maret 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SMP (berijazah).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kalianda sejak tanggal 14 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI ARIANSYAH BIN SUMARNO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (tahun) dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Nota Tanda Terima Biji Kopi sejumlah 4.345 Kg yang diterima dan ditanda tangani oleh YUDI ARIANSYAH tertanggal 01-10-2018.

Dikembalikan kepada saksi Aguslan Bin Ahmad Jalil

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, oleh Rio D, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H., dan Vita Deliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T., S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Rio D, S.H.M.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Yannuar, S.T., S.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)